



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax: (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 500/033 /PKBM/DPMTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUTIH SALJU
DESA KANDIS II KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/32/PAUD.2/Disdikbud-OI/2021 tanggal 13 September 2021 tentang rekomendasi izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putih Salju Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putih Salju Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putih Salju Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM PUTIH SALJU |
| Jenis Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| Kelurahan / Desa | : Desa Kandis II |
| Kecamatan | : Kandis |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Pemimpin Lembaga | : Sulistiawati, ST |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku Selama masih menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putih Salju Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 1 - OKTOBER - 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,

MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 196502021986111002

DPMTSP